

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

Tahun Anggaran 2023



**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MUARA LABUH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Pembuatan dan penyusunan Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh merupakan ikhtiar jajaran untuk senantiasa memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Hal ini sebagai upaya memberikan jawaban atas sejauh mana jajaran Rutan Kelas IIB Muara Labuh melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2022 - 2024.

Selanjutnya pada tahun 2023 ini kami berharap bahwa kinerja seluruh jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh, dapat termonitor dan terpantau dengan baik dan komprehensif, sehingga akan berkontribusi positif pada pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dan memberikan kepastian dan pengendalian keserasian pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam rencana strategis Kementerian. Selain itu pula, laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja khususnya di Rutan Kelas IIB Muara Labuh pada tahun 2023.

Secara umum pelaksanaan kegiatan selama tahun anggaran 2023 Rutan Kelas IIB Muara Labuh berjalan dengan baik dan lancar. Sebagai barometer pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran Rutan Kelas IIB Muara Labuh berada pada angka 99,31%, (Sembilan puluh sembilan koma tiga puluh satu persen), baik dalam pelaksanaan kegiatan Rutan Kelas IIB Muara Labuh maupun kegiatan teknis lainnya.

Selain itu pula, sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas selama tahun anggaran 2023, Rutan Kelas IIB Muara Labuh memperoleh penghargaan dari Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat.

Sebagai penutup, semoga apa yang ada dalam Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Instansi Pemrintah (LKJIP) 2023 ini kiranya dapat memberi manfaat dan sumbangsih dalam upaya memberikan keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi. Selain itu mampu memberikan gambaran dan pertimbangan keberlanjutan bagi capaian kinerja

pada tahun berikutnya, mencapai Visi Masyarakat memperoleh kepastian hukum dan menuju Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yang berkinerja baik dan berintegritas dengan sistem nilai kami "PASTI". Mari kita gelorakan semangat pengabdian, kita tingkatkan kinerja lebih keras, lebih keras, dan lebih keras lagi. Tumbuhkan semangat kerja Nyata, kerja PASTI (*one team, one vision, one goal*), dan kami PASTI, pasti profesional, pasti akuntabel, pasti sinergi, pasti transparan dan pasti inovatif. Akhirnya demikian laporan ini kami susun, semoga mampu memberikan kemanfaatan terbaik bagi organisasi tercinta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Muara Labuh, 07 Februari 2024
Kepala Rutan



ZULHENDRI
NIP. 19740215 199803 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR LAMPIRAN

| | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|
| BAB I | PENDAHULUAN..... | 1 |
| | A. Latar Belakang..... | 1 |
| | B. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| | C. Dasar Hukum..... | 4 |
| | D. Pengertian..... | 4 |
| | E. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA..... | 7 |
| | A. Perencanaan Strategis..... | 7 |
| | B. Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA..... | 23 |
| | A. Capaian Kinerja Organisasi | 23 |
| | B. Analisis Capaian Kinerja | 24 |
| | C. Realisasi Anggaran..... | 38 |
| BAB IV | PENUTUP..... | 44 |
| | A. Kesimpulan | 39 |
| | B. Saran/ Rencana Tindak Lanjut..... | 39 |

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh merupakan Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat yang mempunyai peran strategis terutama di bidang pengayom Warga Binaan Pemasyarakatan. Oleh sebab itu, Rutan Kelas IIB Muara Labuh mempunyai peran strategis sebagaimana telah dirumuskan dalam rencana dan strategi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023-2024. Harapan dan tujuan besar yang hendak dicapai ialah terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik *good governance*, sebagai bentuk ikhtiar menjawab ekspektasi dan aspirasi masyarakat dalam memberikan pelayanan terbaik. Berangkat dari hal tersebut, penting kiranya untuk mampu memberikan laporan pertanggung jawaban yang dapat memberikan gambaran jelas mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi khususnya pada Rutan Kelas IIB Muara Labuh.

Karenanya penting kiranya pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi pada jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Laporan ini merupakan sebagai bentuk pertanggungjawaban pada Rutan Kelas IIB Muara Labuh atas semua pekerjaan yang dibuat dalam rangka tertib administrasi menuju akuntabilitas kepada publik. Penyusunan Laporan Kinerja/ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun 2023 ini ialah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan program/ kegiatan dan anggaran Tahun 2023. Oleh sebab itu, diharapkan dengan terbitnya LKJIP tahun 2023 ini mampu berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat penilai kualitas kerja, serta pendorong demi terwujudnya pemerintah yang bersih dan berwibawa (*good governance*).

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2023, Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun Anggaran 2023 memperoleh alokasi anggaran dari APBN senilai Rp. 2.827.696.000,- yang digunakan untuk pelaksanaan anggaran Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang mendorong tercapainya sasaran / indikator output yang diharapkan, yaitu :

1. Layanan Tahanan
2. Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan
3. Layanan Keamanan dan ketertiban

4. Layanan Internal (overhead)

5. Layanan Perkantoran

Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

A. RENCANA KERJA DAN PROGRAM KERJA SUB BAGIAN PENGELOLAAN

1. Kepegawaian dan keuangan

- Pembinaan Pegawai
- Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Administrasi Kepegawaian dan Keuangan
- Peringatan Hari Besar

2. Urusan Umum

- Administrasi
- Pemeliharaan Barang-Barang Inventaris
- Pengadaan Barang dan Jasa.
- Surat Menyurat

B. RENCANA KERJA SEKSI KESATUAN PENGAMANAN RUTAN

1. Pembinaan Personil

2. Mekanisme Pengamanan

- Pengamanan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan pengamanan
- Kunjungan
- Penggeledahan

3. Penerimaan Tahanan

4. Melaksanakan koordinasi dalam hal operasional

5. Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk terciptanya ketertiban di lingkungan Rutan.

6. Melaksanakan penggeledahan yang bersifat razia pada seluruh blok hunian serta titik – titik rawan, menyita semua bentuk barang yang dianggap menimbulkan rawan gangguan keamanan dan ketertiban setiap 1 (satu) minggu sekali.

7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban dengan menggiatkan jadwal pengamanan.

8. Melakukan kontrol fisik senjata api dan amunisi 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.

9. Pengawasan WBP diluar Rutan dilakukan oleh Petugas Pengawasan namun dalam hal tertentu dapat meminta bantuan POLRI untuk Proses Pengadilan, Pemindahan Narapidana dll.

10. Mengoptimalkan fungsi CCTV sebagai alat monitoring lainnya guna mempermudah pemantauan keamanan dan ketertiban dalam lingkungan Rutan.
11. Meningkatkan ketertiban dan keamanan dengan melakukan penggeledahan kamar hunian guna tertibnya BPU.
12. Lebih meningkatkan kembali pelayanan publik dalam bidang pelayanan kunjungan dan besukan.
13. Meningkatkan pengecekan terhadap kondisi fisik bangunan seperti :

D. RENCANA KERJA SEKSI PELAYANAN TAHANAN

1. RENCANA KERJA SUB SEKSI REGISTRASI

- Melaksanakan ketatatausahaan di bidang sub. Seksi registrasi
- Melakukan pembagian tugas dan bimbingan pengawasan melekat kepada bawahan
- Menyusun laporan sub, seksi registrasi setiap periode tertentu
- Menyediakan buku-buku Register, Ekspirasi, klapper dll untuk kepentingan pendataan
- Melakukan pendataan dan pengelolaan data Warga binaan Pemasyarakatan melalui sistem database pemasyarakatan
- Melaksanakan penginputan dan pengelolaan data sesuai dengan berkas administrasi tahanan dan narapidana
- Melakukan perawatan ruang server dan perangkat yang terintegrasi dengan sistem database pamasyarakatan
- Melakukan pengelolaan administrasi Warga Binaan Pemasyarakatan secara manual
- Melaksanakan pendataan awal, membuat statistic, dokumentasi dan sidik jari Tahanan dan Narapidana
- Meriksa dan meneliti kelengkapan administrasi berkas serta lalu lintas tahanan dan narapidana
- Menyusun usulan remisi dan melakukan pengecekan terhadap pemberkasan usulan remisi
- Melaksanakan administrasi pengeluaran dan pembebasan tahanan dan narapidana
- Melaksanakan admisntrasi pemindahan warga binaan pemasyarakatan dari dan ke UPT Pemasyarakatan lain.

- Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya
- Memeriksa status wbp dan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya
- Membuat usulan permintaan surat keterangan Justice Collaborator (JC) bagi narapidana.
- Melaksanakan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan
- Menyiapkan perangkat pendaftaran kunjungan WBP yang terintegrasi dengan SDP dan E-KTP
- Melaksanakan pelayanan pendaftaran kunjungan WBP

2 RENCANA KERJA SUB SEKSI PEMBINAAN DAN PERAWATAN

Sub Seksi Pembinaan dan Perawatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan 3 (Tiga) Pokok Kegiatan, yang meliputi :

- a. Pembinaan (Bimbingan Kemasyarakatan)
- b. Pelayanan Makanan Narapidana dan Tahanan (dalam pelaksanaannya Rutan Klas IIB Muara Labu selain merawat Narapidana juga Tahanan)
- c. Pelayanan Kesehatan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh, menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2023 sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh pada tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator-indikator yang tercapai antara lain; capaian realisasi anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 diangka sekitar 99,31 %. Selain capaian yang diperoleh Rutan Kelas IIB Muara Labuh tersebut, terdapat beberapa hal yang belum dapat tercapai secara maksimal dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Perlu peningkatan koordinasi diantara seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Rutan Kelas IIB Muara Labuh;
- b. Keterbatasan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan;
- c. Perlunya peningkatan koordinasi, sinergitas, dan kolaborasi dalam melakukan pemantauan, dan evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya;
- d. Perlunya peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan lembaga/instansi dan organisasi diluar lingkungan Rutan Kelas IIB Muara Labuh;
- e. Belum tepatnya besaran ukuran target indikator kinerja yang ditetapkan;

- f. Penambahan sarana dan prasana kantor demi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Melihat beberapa hal tersebut diatas, Rutan Kelas IIB Muara Labuh tahun 2023, telah berusaha untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan. Untuk itu telah dilakukan berbagai upaya perbaikan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian penyampaian laporan akuntabilitas kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh ini disusun. Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak terkait demi kemajuan pelaksanaan tugas ditahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan roda pemerintahan, baik pusat dan daerah wajib hukumnya selalu menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, efisiensi, efektifitas serta senantiasa melakukan penegakan supremasi hukum. Selain hal tersebut, penting pula adanya komitmen dan keinginan kuat para penyelenggaranya untuk menyelenggarakan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Perwujudan akan nilai-nilai ideal tersebut tentu akan berkorelasi positif terhadap pencapaian visi misi dan tujuan organisasi, serta secara umum mampu berkontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara dalam konsep nawa cita yang menjadi arah dan kebijakan pembangunan nasional.

Sementara itu, sebagai sebuah konsekuensi perubahan sosial dan hukum di masyarakat yang sedemikian yang masif dan cepat, semakin tumbuhnya masyarakat kelas menengah yang semakin kritis terutama terkait dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak di antaranya; meningkatnya isu-isu HAM, demokratisasi, tuntutan tinggi dalam *good governance*, penegakan hukum dan lain sebagainya. Selanjutnyadinamika sosial yang terjadi dalam masyarakat, melahirkan berbagai bentuk perubahan sosial dan hukum yang semakin kompleks. Hal tersebut tentu berimplikasi pada perubahan arah dan tujuan serta visi misi jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan menyesuaikan pada solusi atas problem sosial kekinian yang hadir dengan kompleksitasnya, terlebih bagaimana jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI khususnya Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dituntut untuk menyesuaikan arah dan gerak reformasi serta transformasi global khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Sebagaimana diketahui bahwa, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang tugas pokoknya menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berkewajiban melakukan respon positif dan dituntut harus mampu memberikan solusi terbaik secara cepat isu-isu tersebut, terlebih pada saat ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI mempunyai

tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besarnya, dimulai dari sektor hulu sampai dengan hilir. Hal tersebut dimulai dari proses hukum yaitu sejak pembuatan konsepsi, perancangan dan pengharmonisan peraturan perundang-undangan hingga penegakan hukum. Dalam kondisi yang demikian, sudah barang tentu tuntutan akan kinerja birokrasi pemerintah yang unggul telah menjadi suatu keharusan dan selalu menjadi perhatian publik.

Karenanya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, tentu eksistensi Unit Pelaksana Teknis di bawah Naungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, menjadi sedemikian penting. Keberadaan Rutan Kelas IIB Muara Labuh yang merupakan unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat berkedudukan di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kantor Wilayah mempunyai pesan dan andil besar dalam keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat secara umum. Rumah Tahanan Negara melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di wilayah bersangkutan dan dalam menjalankan tugasnya harus dapat bekerja sama secara sinergis dengan instansi terkait.

Dengan realitas tersebut, maka seluruh kegiatan yang telah terprogramkan dan dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh harus dapat dipertanggungjawabkan atas capaian hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Divisi Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Bara. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dengan menyusun laporan pertanggungjawaban dan evaluasi yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP merupakan cerminan prestasi sebuah instansi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja. Baik buruknya hasil capaian pelaksanaan kinerja akan menjadi masukan bagi instansi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerjanya yang telah dilaksanakan. Karena itu, penyusunan LKJIP berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun anggaran sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan LKJIP dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah

yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang di dalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan dasar hukum pembuatan LKJIP Tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun 2023 mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM serta dalam rangka perwujudan *good governance*;
2. Mewujudkan akuntabilitas Rutan Kelas IIB Muara Labuh kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah. Dengan demikian, LKJIP merupakan sarana bagi Rutan Kelas IIB Muara Labuh untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
3. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun 2023;
4. Mendorong Rutan Kelas IIB Muara Labuh untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik, sesuai ketentuan peratueran perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
5. Menjadikan Rutan Kelas IIB Muara Labuh yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan resposif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

C. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) di lingkungan Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun 2023 ini berdasarkan pada:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. PP No 8/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja;
4. Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor.M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

D. PENGERTIAN

LKJIP merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LKJIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN. Penyusunan LKJIP berdasarkan siklus anggaran. Dalam pembuatan LKJIP Rutan Kelas IIB Muara Labuh harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Selanjutnya, penyusunan LKJIP ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap Rutan Kelas IIB Muara Labuh dan jajaran selama 1 semester anggaran yakni pada tahun 2023.

LKJIP tersebut merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja yaitu suatu pertanggung jawaban kinerja instansi Rutan Kelas IIB Muara Labuh selama 1 semester anggaran yakni pada tahun 2023 dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan ini terdiri dari 4 bab yang berisi :

1. BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang berisi Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Dasar Hukum Penyusunan LKJIP, Pengertian, Sistematika Penulisan.

2. BAB II Perencanaan Kinerja

Berisi Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

3. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Berisi Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

4. BAB IV Penutup

Berisi Kesimpulan dan Saran dan Rencana Tahun Yang Akan Datang.

5. Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh adalah Unit Pelaksana Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pelayanan dan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Masyarakat umum serta kegiatan Administrasi di Lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh .

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 - 2022 telah dirumuskan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka dasar serta arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi, yakni:

Visi :

Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

Misi :

- a. Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan HAM; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang profesional dan berintegritas

Dan nilai Kementerian "PASTI" yakni; Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan Inovatif Relevan dengan visi dan misi dimaksud, sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjabaran Visi dan Misi serta nilai PASTI tersebut, tentu sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat sebagai garda terdepan pencapaian sasaran strategis kementerian. Adapun visi Misi Rutan Kelas IIB Muara Labuh yaitu:

Visi

“Terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yang memiliki warga binaan yang berketuhanan Yang Maha Esa dan Aparatur yang disiplin dalam Pengamanan serta prima dalam pelayanan dalam rangka penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Misi:

- a. Meningkatkan profesional kerja Aparatur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh.
- b. Meningkatkan kinerja melalui perawatan/perbaikan dan penunjang sarana dan prasarana perkantoran.
- c. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka penegakan hukum.
- d. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat (WBP).
- e. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Warga Binaan Masyarakat serta keluarga dari WBP.

Rumusan Tujuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelaksanaan sistem masyarakatan.
- b. Terbangunnya kelembagaan yang akuntabel, transparan, dan berbasis kinerja
- c. Terwujudnya sinergi dengan institusi terkait dan masyarakat dalam penyelenggaraan masyarakatan
- d. Terwujudnya reintegrasi sosial WBP secara sehat dalam hidup, kehidupan dan penghidupan.
- e. Terpenuhinya kebutuhan dasar WBP
- f. Terwujudnya keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan
- g. Meningkatnya profesionalisme dan budaya kerja petugas masyarakatan yang bersih dan bermartabat
- h. Terwujudnya penyelenggaraan masyarakatan berbasis teknologi informasi (menuju *e-government*)

1. Sasaran Rencana Strategis

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi.

Sasaran yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan visi, misi, tujuan dan nilai organisasi, yaitu sebagai berikut:

a. Perspektif Stakeholder :

- i) Meningkatnya kesadaran hukum WBP dan tahanan
- ii) Meningkatnya kualitas pelayanan pemasyarakatan
- iii) Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pemasyarakatan
- iv) Meningkatnya produktifitas WBP menuju manusia mandiri yang berdaya guna

b. Perspektif Proses Internal

- i) Meningkatkan standarisasi pelayanan pemasyarakatan
- ii) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama
- iii) Meningkatkan kualitas pengawasan internal pemasyarakatan
- iv) Meningkatkan partisipasi publik dalam mendorong reintegrasi social

c. Perspektif Pengembangan Organisasi

- i) Mengembangkan kompetensi, integritas, profesionalisme dan etos kerja petugas pemasyarakatan
- ii) Mengembangkan iklim dan budaya kerja yang kondusif
- iii) Optimalisasi proses pemasyarakatan berbasis Teknologi Informasi

d. Perspektif Anggaran

Berdasarkan sasaran-sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: 28 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Rutan Kelas IIB Muara Labuh merupakan unit pelaksana teknis Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat yang berkedudukan di Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Rumah Tahanan Negara dipimpin oleh seorang kepala Rutan dan dibantu oleh para Kepala Subsidi.

Rutan Kelas IIB Muara Labuh mempunyai tugas melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Rutan Kelas IIB Muara Labuh menyelenggarakan fungsi antara lain :

- ❖ Penajaman standar pelayanan masyarakat dan penelaahan pengembangan peraturan perundang-undangan masyarakat.
- ❖ Pemantapan dan penajaman strategi perencanaan jangka panjang secara komprehensif dengan memperhatikan lingkungan strategis.
- ❖ Pemantapan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan peraturan perundang-undangan bidang masyarakat.
- ❖ Peningkatan tata laksana, administrasi umum dan kompetensi pegawai serta penyebaran informasi yang akurat.

| TUGAS | FUNGSI |
|---|--|
| <p>SUBSI PENGELOLAAN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan dan tata usaha, serta rumah tangga, dan melaksanakan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Rutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Rutan; 2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan laporan; 3. Pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi keuangan, dan perlengkapan, serta tata usaha dan rumah tangga; dan 4. Pelaksanaan kehumasan dan pelayanan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi 5. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan urusan tata usaha; 6. Pengelolaan urusan kepegawaian; 7. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan pengembangan kompetensisumber daya manusia; 8. Pengelolaan urusan administrasi keuangan; dan 9. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga |
| <p>SUBSI KEAMANAN DAN KETERTIBAN RUTAN mempunyai tugas menciptakan suasana aman, nyaman, tertib di Lingkungan Rutan serta mengawasi kegiatan Warga Binaan Pemasarakatan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengawasan setiap kegiatan WBP di dalam Rutan 2. Melaksanakan pengeledahan badan dan barang WBP serta pihak yang masuk dan ke dalam maupun luar Rutan 3. Melaksanakan pengeledahan kamar dan blok hunian 4. Menerima Tahanan Baru 5. Memelihara kebersihan Rutan 6. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horisontal 7. Melaksanakan Tugas Pencegahan dan Pengendalian keamanan |

| | |
|--|---|
| | 8. Melaksanakan pemeliharaan administrasi dan sarana keamanan 9. Melaksanakan penegakan tata tertib 10. Membuat database dan Laporan |
| SUBSI PELAYANAN TAHANAN terbagi dalam 3 subseksi, yaitu subseksi registrasi, subseksi pembinaan, dan subseksi perawatan. | a. Melakukan registrasi penerimaan tahanan dan narapidan b. Melakukan peneglolaan administrasi warga binaan masyarakat secara manual dan sistem database masyarakat c. Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya d. Pengeluaran Tahanan dan Pembebasan Narapidana e. Pembuatan dan Penyajian Data Base Tahanan dan Narapidana melalui Sistem Database f. Melaksanakan Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian g. Melaksanakan Kegiatan Pelayanan Makan dan Perawatan Kesehatan Warga Binaan Masyarakat |

2. VISI, MISI DAN TATA NILAI

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI memuat Visi, Misi serta Tata Nilai Kementerian seperti tertuang dalam lampiran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 7 Tahun 2015

Visi : Masyarakat memperoleh kepastian Hukum

Visi Rutan adalah Terwujudnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yang memiliki warga binaan yang berketuhanan Yang Maha Esa dan Aparatur yang disiplin dalam Pengamanan serta prima dalam pelayanan dalam rangka penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”.

Misi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yaitu:

1. Meningkatkan profesional kerja Aparatur Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh.
2. Meningkatkan kinerja melalui perawatan/perbaikan dan penunjang sarana dan prasarana perkantoran.
3. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia dalam rangka penegakan hukum.
4. Melaksanakan pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)
5. Memberikan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta keluarga dari WBP.

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

PASTI akronim dari:

PROFESIONAL, AKUNTABEL, SINERGI, TRASPARAN dan INOVASI

Adapun Rencana Kinerja/ kegiatan Rutan Kelas IIB Muara Labuh Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut.

3. RENCANA KERJA

a. Rencana Kerja Dan Program Kerja Sub Bagian Pengelolaan

i) Kepegawaian Dan Keuangan

❖ Pembinaan Pegawai

1. Mempersiapkan acara Briefing / pengarahan Kepala Rutan yang dihadiri seluruh pegawai sebulan sekali.
2. Mengkoordinir kegiatan olah raga dan kerja bakti setiap hari Sabtu seminggu sekali.

❖ Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

3. Mengikut sertakan berbagai Diklat dan prajabatan yang di selenggarakan oleh Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Sumatera Barat atau Pusdiklat Kementrian Hukum dan HAM RI.
4. Memberikan izin / dispensasi kepada pegawai yang akan melanjutkan

pendidikan formal ke tingkat jenjang yang lebih tinggi.

5. Mengikut sertakan pegawai yang akan mengikuti ujian Dinas.

6. Melaksanakan pelantikan Pejabat Struktural.

❖ Administrasi Kepegawaian dan Keuangan

7. Mengusulkan nominative pegawai yang akan naik pangkat.

8. Mengusulkan Kenaikan Pangkat Pegawai.

9. Membuat Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

10. Menyusulkan pegawai yang akan pension.

11. Membuat laporan bulanan absensi pegawai.

12. Membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai.

13. Membuat laporan bulanan keadaan pegawai.

14. Mengusulkan pembuatan Askes, Karis / Karsu dan Karpeg

15. Membuat laporan Bezetting Pegawai semester I dan II.

16. Membuat laporan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

17. Mengusulkan mutasi Tunjangan Pemasarakatan dan Tunjangan Resiko.

18. Membuat KP4.

19. Membuat SK Inpasing Penyesuaian Gaji Pegawai.

20. Membuat pengusulan gaji pegawai.

21. Menyusun Rencana Anggaran (RKAKL).

22. Membuat Pernyataan masih menduduki jabatan bagi Pejabat Struktural.

23. Membuat pernyataan telah melaksanakan tugas pegawai.

❖ Peringatan Hari Besar

24. Mempersiapkan Upacara Peringatan Ulang Tahun Pemasarakatan tanggal 27 April 2023.

25. Mempersiapkan Ulang Tahun Kemerdekaan RI 1945 tanggal 17 Agustus 2023

26. Mempersiapkan Ulang Tahun Hari Dharma Karyadhika Departemen Hukum dan HAM RI tanggal 19 Agustus 2023.

ii) *Urusan Umum*

❖ Administrasi

27. Membuat laporan bulanan kegiatan Rutan Klas II B Muara Labuh.

28. Membuat laporan SIMAK BMN Semester I dan II.

29. Membuat laporan SIMAK BMN tahunan (LT I).

30. Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR).

31. Membuat penomoren kode-kode barang.

- ❖ Pemeliharaan Barang-Barang Inventaris
 - Melaksanakan perawatan dan penataan pertamanan.
 - Melaksanakan perawatan gedung.
 - Pemeliharaan alat-alat Kantor dan Mesin.
 - Perawatan kendaraan Dinas roda 4 dan roda 2
- ❖ Pengadaan Barang dan Jasa.
 - Pengadaan ATK dan sarana perkantoran sesuai dana yang tersedia.
 - Pengadaan barang inventaris kantor sesuai dana yang tersedia.
 - Pengadaan pembangunan Rumah Dinas sesuai dana yang tersedia oleh Tim Pengadaan.
 - Pengadaan Penyelesaian pembangunan gedung Rutan oleh Tim Pengadaan.
 - Pengadaan kendaraan roda 2 sesuai dana yang tersedia sesuai dana yang tersedia dalam DIPA.
- ❖ Surat Menyurat
 - Mengagendakan surat-surat masuk dan surat keluar.
 - Mengirimkan surat-surat melalui Kantor Pos.
 - Mendistribusikan surat-surat ke unit-unit kerja.

2. Rencana Kerja Seksi Kesatuan Pengamanan Rutan

a. Pembinaan Personil

- ❖ Pembekalan kepada CPNS tentang tupoksi dan teknis pengamanan Rutan
- ❖ Pembuatan dan perubahan jadwal anggota regu pengamanan
- ❖ Penataan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota regu pengamanan
- ❖ Penggunaan fungsi/kegunaan serta pengecekan sarana dan perlengkapan pengamanan
- ❖ Melaksanakan apel serah terima tugas regu pengamanan
- ❖ Melaksanakan apel penghuni (pengecekan jumlah penghuni)
- ❖ Mengawasi kegiatan Kunjungan
- ❖ Memaksimalkan Penggeledahan di Portir dan kamar-kamar hunian di blok

b. Penerimaan Tahanan

- ❖ Penerimaan warga binaan dari Rutan lain
- ❖ Penerimaan tahanan dari kejaksaan
- ❖ Kejaksaan Negeri Solok Selatan
- ❖ Penempatan tahanan dan narapidana baru
- ❖ Pengecekan surat penahanan/vonis dan mengkroscek dengan yang bersangkutan

- ❖ Penggeledahan/pemeriksaan badan maupun barang yang dibawa
- ❖ Narapidana/tahanan baru wajib ditempatkan pada blok/kamar khusus Mapenaling sebagai upaya untuk mendata identitas lengkap serta mengenalkan kehidupan yang berlaku di Rutan selama-lamanya 14 hari
- ❖ Pengenalan narapidana/tahanan dengan petugas
- ❖ Penjelasan tentang hak dan kewajiban sebagai narapidana/tahanan
- ❖ Penjelasan tata tertib dan peraturan di dalam Rutan
- ❖ Penjelasan tentang bentuk program pembinaan
- ❖ Penelusuran minat dan bakat serta keahlian
- ❖ Melaksanakan koordinasi dalam hal operasional
 - Kantor Wilayah Sumatera Barat
 - Kepolisian
 - Kejaksaan dan Pengadilan

3. Rencana Kerja Seksi Pelayanan Tahanan

a. Rencana kerja sub seksi registrasi

- i) Melaksanakan ketatatausahaan di bidang sub. Seksi registrasi
- ii) Melakukan pembagian tugas dan bimbingan pengawasan melekat kepada bawahan
- iii) Menyusun laporan sub, seksi registrasi setiap periode tertentu
- iv) Menyediakan buku-buku Register, Ekspirasi, klapper dll untuk kepentingan pendataan
- v) Melakukan pendataan dan pengelolaan data Warga binaan Pemasyrakatan melalui sistem database pamasyrakatan
- vi) Melaksanakan penginputan dan pengelolaan data sesuai dengan berkas administrasi tahanan dan narapidana
- vii) Melakukan perawatan ruang server dan perangkat yang terintegrasi dengan sistem database pamasyrakatan
- viii) Melakukan pengelolaan administrasi Warga Binaan Pemasyrakatan secara manual
- ix) Melaksanakan pendataan awal, membuat statistic, dokumentasi dan sidik jari Tahanan dan Narapidana
- x) Meriksa dan meneliti kelengkapan administrasi berkas serta lalu lintas tahanan dan narapidana
- xi) Menyusun usulan remisi dan melakukan pengecekan terhadap pemberkasan usulan remisi

- xii) Melaksanakan administrasi pengeluaran dan pembebasan tahanan dan narapidana
- xiii) Melaksanakan admistrasi pemindahan warga binaan pemasyarakatan dari dan ke UPT Pemasyarakatan lain.
- xiv) Melakukan koordinasi dengan instansi penegak hokum lainnya
- xv) Memeriksa status wbp dan berkoordinasi dengan instansi penegak hokum lainnya
- xvi) Membuat usulan permintaan surat keterangan Justice Collaborator (JC) bagi narapidana.
- xvii) Melaksanakan pelayanan kunjungan bagi warga binaan pemasyarakatan
- xviii) Menyiapkan perangkat pendaftaran kunjungangan WBP yang terintegrasi dengan SDP dan E-KTP
- xix) Melaksanakan pelayanan pendaftaran kunjungangan WBP

Adapun rencana kerja subseksi registrasi untuk tahun berikutnya harus mengupayakan sarana yang terpenuhi serta kegiatan kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Sarana Administrasi Penerimaan Tahanan/Narapidana
 - Mencukupi Berita Acara Penerimaan.
 - Mencukupi Formulir/Kartu Sidik Jari.
 - Mencukupi Formulir/KartuDaftar Perobahan.
 - Mencukupi Buku Register, Ekspirasi dan Klaper.Mencukupi Buku Bantu/Catatan Lainnya.
- ❖ Sarana Kerja & Staff
 - Mencukupi Papan Informasi Data Tahanan/Narapidana.
 - Penambahan 2 orang Staff
- ❖ Penghentian Sementara Penerimaan Tahanan dan Narapidana
 - Laporan Kepada Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Kem. Hukum & HAM Sumatera Barat.
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/Pihak Penahanan
- ❖ Penerimaan Kembali Tahanan dan Narapidana
 - Laporan Kepada Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Kem. Hukum & HAM Sumatera Barat.
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/Pihak Penahanan
- ❖ Pemindahan Narapidana Ke Rutan Lain di Wilayah Sumatera Barat

- Laporan Kepada Ditjen Pemasyarakatan dan Kanwil Kem. Hukum & HAM Sumatera Barat.
- Koordinasi dengan Rutan yang akan menerima.
- ❖ Administrasi Tahanan
 - Pemeriksaan dan Identifikasi Fisik dengan Berkas Penahanan.
 - Pengambilan dan Dokumentasi Sidik Jari.
 - Pengambilan Foto Diri.
 - Pendaftaran/Pencatatan Dalam Buku Register, Ekspirasi, Klaper dan buku Jurnal Harian.
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/Pihak Penahan terkait dengan masalah penahanan.
 - Pengeluaran Tahanan karena Bebas dari Segala Dakwaan/Tuntutan, Pengalihan Penahanan, Penangguhan dan Bebas Demi Hukum.
- ❖ Administrasi Narapidana
 - Pemeriksaan dan Identifikasi Fisik dengan Berkas Penahanan dan/Vonis & Eksekusi.
 - Pengambilan dan Dokumentasi Sidik Jari.
 - Pengambilan Foto Diri.
 - Pendaftaran/Pencatatan Dalam Buku Register, Ekspirasi, Klaper dan Buku Jurnal Harian.
 - Koordinasi dengan Instansi Terkait/Pihak Penahan terkait dengan masalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - Pengusulan Nomor Daftar Narapidana BI
 - Pembebasan Narapidana karena Habis Masa Pidana (Bebas Murni), Cuti Bersyarat (CB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).
- ❖ Pengurangan Hukum (Remisi)
 - Mengajukan usulan dan pemberian Remisi kepada seluruh narapidana yang memenuhi syarat untuk :
 - Remisi Khusus Imlek 16 Pebruari 2023 (bagi narapidana yang beragama Khonghucu).
 - Remisi Khusus Hari Raya Nyepi 17 Maret 2023 (bagi narapidana yang beragama Hindu).
 - Remisi Khusus Hari Raya Waisak 29 Mei (bagi narapidana yang

beragama Budha).

- Remisi Umum 17 Agustus 2023.
- Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1439 H 15-16 Juni Agustus 2023 (bagi narapidana yang beragama Islam).
- Remisi Khusus Hari Raya Natal 25 Desember 2023 (bagi narapidana yang beragama Kristen).
- Melaksanakan Upacara Penyerahan dan Pengumuman Perolehan Remisi Umum 17 Agustus 2023.
- Melaksanakan Upacara Penyerahan dan Pengumuman Perolehan Remisi Khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 H 24 Mei 2023.

❖ Data Base Dan Laporan Bulanan

- Membuat Data Tahanan dan Narapidana Masuk
- Pembuatan Data Tahanan dan Narapidana Keluar / Bebas
- Pembuatan Data Isi Rutan
- Pembuatan Data Tahanan dan Narapidana Kasus Khusus dan Umum

b. Rencana kerja sub seksi pembinaan dan perawatan

Sub Seksi Pembinaan dan Perawatan dalam melaksanakan tugasnya melakukan 3 (Tiga) Pokok Kegiatan, yang meliputi :

i. Pembinaan (Bimbingan Kemasyarakatan)

❖ Integrasi Sosial

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang ini adalah :

- Pentahapan Narapidana : 1/3, 1/2 dan 2/3 Masa Pidana
- Pengusulan hingga terbitnya Surat Keputusan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB) bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantif dan administrative.
- Memproses pengusulan Narapidana yang telah memenuhi persyaratan substantive dan administrative untuk menjadi Tamping dan Pemuka.
- Mendata dan membuat Tanda Pengenal untuk Tamping berdasarkan Hasil Sidang TPP Rutan Klas IIA Muara Labuh dan Pemuka berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
- Membuat materi dan membantu pelaksanaan Sidang TPP.

- Pengawasan Laporan Pembebasan Narapidana PB, CMB dan CB.
- Membuat Laporan Akhir Bulan Pembinaan Kerohanian Islam

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang ini adalah :

- Pembinaan Rohani Islam bagi warga binaan melalui program-program khusus, seperti: Pengajian Baca Al Qur'an, Cermah agama Islam, Sholat berjamaah terutama pada waktu Dhuhur dan Ashar, Sholat Jum'at, Sholat Idul Fitri dan Idul Adha,
- Mengembangkan kerjasama dengan Jejaring dalam rangka mengoptimalkan Pembinaan Rohani Islam bagi narapidana.
- Pemberantasan Buta Huruf Arab.
- Memperingati Perayaan Hari-hari Besar Agama Islam. Dan kegiatan hari PHBI seperti Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, Maulid NABI SAW, dan Isra Miraj.
- Membuat Laporan Akhir Bulan.

ii. Pembinaan Kemandirian

- Unit Keterampilan Jasa dan Produksi

Adapun yang menjadi pembinaan kemandirian di Rutan Muara Labuh adalah pelatihan Teknik sepeda motor dimana pelatihan tersebut merupakan hasil kerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) Solok Selatan.

- Unit Peternakan dan Pertanian

- Budi daya ikan lele.

Budi daya ikan lele merupakan usaha peternakan untuk pembesaran ikan lele dan pembenih ikan lele dibeli, namun untuk saat ini budidaya ikan lele di rutan muara labuh belum berjalan maksimal.

- Budi daya ikan Mujair.

Budi daya ikan mujair merupakan alternatif kegiatan pembinaan keterampilan yang sangat prospektif, karena budidaya ini tidak menggunakan lahan yang luas dan perawatan yang sulit, dan pemasaran masih sangat baik, namun pembinaan ini belum berjalan di Rutan Muara Labuh

iii. Pelayanan Makanan

- ❖ Sehubungan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. M.HH-01.PK.07.2 Tahun 2009 Tanggal 21 Oktober 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara dan Rumah Tahanan Negara. Dan Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan cq. Direktur Bina Perawatan Tahun 2009 Nomor : PAS 3.PK.07.01-14 Perihal hal tersebut serta dalam rangka tersedianya makanan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam jumlah yang memenuhi syarat Kecukupan Gizi dan terlaksananya menu 10 hari.
- ❖ Pengadaan dan pengecekan Bahan Mentah yang dikirim dari Rekanan agar kualitasnya sesuai yang tercantum di Kontrak.
- ❖ Persiapan Bahan Makanan dengan melalui beberapa Proses agar diperoleh makanan yang bersih dan aman serta tidak kehilangan zat gizi nya.
- ❖ Pengolahan Bahan Makanan dengan beberapa Proses Untuk meningkatkan nilai cerna, cita rasa keempukan dan bebas dari organisme berbahaya untuk tubuh.
- ❖ Meningkatkan cita rasa hasil masakan yang sesuai dengan menu makanan sehingga makanan tersebut layak dimakan
- ❖ Pendistribusikan Makanan melalui kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah WBP dan tahanan yang di layani dengan cara sentralisasi, desentralisasi atau gabungan.
- ❖ Memberikan Pelatihan tentang cara membuat bumbu masakan dan cara pengolahan makanan dengan baik oleh Petugas.

iv. Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga binaan Rutan Muara Labuh, terhadap semua narapidana / tahanan melakukan kegiatan- kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Pelayanan Kesehatan Dasar.
 - Pemeriksaan kesehatan umum dan skreening (penjaringan HIV/AIDS dan TB)

- ❖ Pengadaan Obat.
- ❖ Penyuluhan HIV AIDS bagi WBP
 - Penyuluhan HIV/AIDS dan Konseling / VCT
 - Pemeriksaan Laboratorium berupa pengambilan Sampel darah WBP.
- ❖ Penjaringan pengguna Napza Bagi Napi yang mengikuti Program PB
- ❖ Kerja Bakti Kebersihan Lingkungan Rutan

B. PERJANJIAN KINERJA

Berikut ini ialah dokumen/ data Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh Manusia Tahun 2023 yang terdiri dari DIPA sebagai berikut:

Tabel 1.
Perjanjian Kinerja

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|--|--|---|--|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan | Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying | 70% |
| | | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 70% |
| | | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 71% |
| | | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% |
| | | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% |
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 23% |
| | | 3. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban |
| Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | 60% | | |
| Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 75% | | |
| Persentase Pemulihan Kondisi | 60% | | |

| | | | |
|----|---|--|-----------|
| | | Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | |
| 4. | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akurat tepat waktu | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu | 1 Layanan |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan |
| | | Nilai IKPA | 100 |
| | | Nilai SMART | 100 |

| NO | KEGIATAN | ANGGARAN |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| 1. | Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah | Rp. 2.827.696.000,- |
| | Jumlah | Rp. 2.827.696.000,- |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah ditandatangani bersama. Selain itu, dalam tataran ideal, akuntabilitas tersebut sebagai pengukuran atas tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, rencana strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh, dengan sistem penyampaian pertanggungjawaban secara periodik.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh merupakan unit pelaksana teknis sebagai pelaksana program dan tugas-tugas serta kebijakan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Sumatera Barat di daerah. Sebagian kegiatannya berupa Pembinaan dan Pelayanan Publik. Oleh karena itu, sebagai bentuk akuntabilitas, laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dengan berpedoman peraturan yang berlaku. Laporan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, , Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh diukur berdasarkan tingkat capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat pencapaian Kinerja Sasaran dilakukan dengan cara membandingkan target dan realisasi tahun anggaran.

A. CAPAIAN KINERJA

Tabel 2
Capaian Kinerja

| NO | SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | KINERJA |
|----|--|---|--------|-----------|---------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Tahanan | Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying | 70% | 100% | 143% |
| | | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum | 70% | 100% | 143% |
| | | Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum | 70% | 100% | 143% |
| 2. | Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika | Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar | 71% | 100% | 141% |
| | | Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas | 92% | 100% | 108% |
| | | Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal | 95% | 100% | 105% |
| | | Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani | 60% | 100% | 167% |
| | | Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 100% | 130% |
| | | Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar | 75% | 100% | 130% |
| | | Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) | 60% | 100% | 167% |
| | | Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika | 23% | 100% | 435% |

| | | | | | |
|----|---|--|-----------|-----------|-----------|
| 3. | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban | Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar | 75% | 100% | 130% |
| | | Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah | 60% | 100% | 167% |
| | | Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib | 75% | 100% | 130% |
| | | Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas | 60% | 100% | 167% |
| 4. | Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen | Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan | 1 Layann | 1 Layanan | 1 Layanan |
| | | Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| | | Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu | 1 Layanan | 1 Layanan | 1 Layanan |
| | | Jumlah Layanan Perkantoran | 1 Layanan | 1 Layanan | |
| | | Nilai IKPA | 100 | 100 | |
| | | Nilai SMART | 100 | 89,59 | |

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan pada aspek kinerja keuangan dan non keuangan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan suatu organisasi yang terintegrasi dalam sistem manajemen organisasi.

$$\text{capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}}$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, maka diperoleh data capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh adalah sebagai berikut:

1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar

Pemenuhan Layanan Makanan $A / B \times 100\%$

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan /Narapidana/Anak

$$\text{Pemenuhan Lanan Makanan} = \frac{A}{B} \times 100\% = \frac{89}{89} \times 100\% = 100\%$$

2. Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Masyarakat

Indikator ini memiliki target sebesar 90%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung presentase pelayanan seperti pembinaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi *passing grade* yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Namun mengingat instrument untuk mengukur persentase pelayanan pembinaan sesuai standar belum ditetapkan, maka pengukuran indikator ini akan dinilai dari capaian sub indikator sebagai berikut :

- a. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian;
- b. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian;
- c. Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi.

Berdasarkan data yang ada, kondisi tahanan dan narapidana selama dua tahun terakhir di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3
Data Penghuni dan Kapasitas Hunian

| URAIAN | Tahun | |
|---------------------|-----------|-----------|
| | 2022 | 2023 |
| Narapidana Dewasa | 75 | 89 |
| Narapidana Anak | - | - |
| Jumlah | 75 | 89 |
| Kapasitas | 36 | 36 |
| Over Crowded | 37 | 53 |

Analisa :

- Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa tingkat hunian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh sudah di atas kapasitas Rumah Tahanan. Pada tahun 2022 over kapasitas di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh mencapai angka 37 dan angka over crowded sebesar 53 di tahun 2023.
- Berdasarkan tabel di atas, apabila dilihat dari jumlah warga binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh naik dari tahun 2022 yang jumlah rata-rata 75 orang menjadi 89 orang pada tahun 2023.

Tabel 4
Data Tambah Kurang Narapidana / Tahanan Tahun 2023

| No | Bulan | Isi Awal Bulan | Tambah | Kurang | Isi Akhir Bulan |
|-----|-----------|----------------|--------|--------|-----------------|
| 1. | Januari | 97 | - | 17 | 80 |
| 2. | Februari | 80 | - | 7 | 73 |
| 3. | Maret | 73 | 13 | - | 86 |
| 4. | April | 86 | 1 | - | 87 |
| 5. | Mei | 87 | - | - | 87 |
| 6. | Juni | 87 | 1 | - | 88 |
| 7. | Juli | 88 | 11 | 8 | 91 |
| 8. | Agustus | 91 | 9 | 7 | 93 |
| 9. | September | 93 | 6 | 8 | 91 |
| 10. | Oktober | 91 | 8 | 11 | 88 |
| 11. | November | 88 | 20 | 8 | 100 |
| 12. | Desember | 100 | 5 | 9 | 96 |

Analisa :

Berdasarkan tabel di atas dinyatakan bahwa pada awal Bulan Januari Tahun 2023 narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh sebanyak 97 orang, selama satu tahun jumlah warga binaan terjadi penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan. Sehingga pada akhir Bulan Desember 2023 narapidana berjumlah 96 orang.

a. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan

kepribadian pada tahun 2023, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh telah dilaksanakan pembinaan kepribadian dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5

Tabel Jumlah Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian pada tahun 2023

| No | URAIAN | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|----|-----------------------------------|------------|------------|
| 1 | Keagamaan | | |
| | a. Islam | 73 | 89 |
| | b. Kristen Katolik | - | - |
| | c. Kristen Protestan | - | - |
| | d. Hindu | - | - |
| | e. Budha | - | - |
| | f. Konghucu | - | - |
| 2 | Kesadaran Berbangsa dan Bernegara | | |
| | a. Wawasan kebangsaan | 75 | 89 |
| | b. Cinta tanah air | - | - |
| | c. Nilai-nilai pancasila | - | - |
| 3 | Olahraga | | |
| | a. Bulu Tangkis | 6 | 8 |
| | b. Takraw | 9 | 12 |
| | c. Tenis meja | 4 | 6 |
| 4 | Kesenian | | |
| | a. Seni Musik | - | - |

Analisa :

- Pada tabel pelaksanaan pembinaan kepribadian di atas terdapat kenaikan jumlah WBP yang mengikuti kegiatan Pembinaan Keagamaan dari tahun 2022 sebanyak 73 orang ke tahun 2023 sebanyak 89 orang
- Pada umumnya di setiap kegiatan pembinaan baik olah raga, terjadi kenaikan jumlah peserta pembinaannya meskipun memang angkanya belum dapat dikatakan signifikan.

b. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kemandirian. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh juga melaksanakan pembinaan kemandirian kepada narapidana dengan tujuan untuk memberikan bekal keterampilan kepada narapidana. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan beberapa kegiatan pembinaan kemandirian yang diikuti

oleh beberapa narapidana dengan rincian sebagai berikut :

tabel 6
Data Jumlah Narapidana yang Mengikuti Pembinaan Kemandirian

| No | URAIAN | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Perikanan | - | - |
| 3 | Pertanian | - | - |
| 4 | Perkebunan | - | - |
| 5 | Industri dan Jasa | - | - |
| | a. Teknik sepeda motor | - | 16 |
| | b. Cukur/pangkas rambut | - | - |
| 6 | Bimbingan Latker dan Kerja Lingkungan | - | - |
| JUMLAH | | 0 orang | 16 orang |

Analisa :

- Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh belum terdapat Program pembinaan kemandirian yang bekerja sama dengan BLK (Balai Pelatihan Kerja) Solok Selatan, Dimana program tersebut diikuti oleh 16 orang narapidanan. Meski pembinaan kemandirian WBP tidak termasuk pada indikator perjanjian kinerja Rutan Muara Labuh tetap mengusahakan kerja sama dengan BLK untuk mengadakan pembinaan
- Sedangkan secara umum narapidana yang mengikuti pelaksanaan kegiatan pembinaan kemandirian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh sudah baik.

c. Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi

Capaian Sub Indikator : Persentase narapidana yang mendapatkan program integrasi. Program integrasi adalah salah satu tahapan pembinaan tahap akhir sebelum narapidana mendapatkan pelepasan/bebas. Setiap narapidana yang berkelakuan baik serta memenuhi persyaratan dapat diberikan program integrasi dengan tujuan untuk mereintegrasikan narapidana ke tengah masyarakat/keluarga.

Pada tahun 2023 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh telah melaksanakan program integrasi sebagai berikut :

Tabel 7
Data Usulan Program Reintegrasi Tahun 2023

| No | Program Reintegrasi | Usulan | Disetujui |
|--------|---------------------|--------|-----------|
| 1 | PB | 18 | 18 |
| 2 | CMB | - | - |
| 3 | CB | 27 | 27 |
| 4 | Asimilasi | 26 | 25 |
| 5 | CMK | - | - |
| JUMLAH | | 61 | 60 |

Analisa :

- Program usulan baik pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program. Pada masa pandemi Covid 19 Tahun 2023 Program reintegrasi asimilasi di rumah tersalurkan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 10 Tahun 2023.
- Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU pelayanan tahanan sebanyak 2 orang.

Tabel 8
Data PB, CMB, CB, Asimilasi, dan CMK
(Tindak pidana khusus dan tindak pidana umum)

| No | Uraian | Tahun | |
|--------|----------------------|-------|------|
| | | 2022 | 2023 |
| 1 | Pembebasan Bersyarat | 3 | 18 |
| 2 | Cuti Menjelang Bebas | - | - |
| 3 | Cuti Bersyarat | 14 | 27 |
| 4 | Asimilasi | 20 | 25 |
| Jumlah | | 37 | 70 |

Analisa :

- Program usulan baik pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas yang dilaksanakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh terselenggara bagi narapidana yang mempunyai hak perolehan program reintegrasi.

- Narapidana yang diusulkan mendapatkan hak usulan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas sebanyak 70 orang pada tahun 2023.
- Petugas pemasyarakatan yang bertugas untuk menyelenggarakan program tersebut yaitu JFU pelayanan tahanan sebanyak 2 orang.

3. Persentase Layanan Informasi Dan Komunikasi Pemasyarakatan Yang Diberikan Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 90%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh memiliki data-data sebagai berikut :

Tabel 9
Data Pelaksanaan Sistem Database Pemasyarakatan

| No | Komponen | Jumlah | Kondisi |
|----|--------------------------------|--------|---------|
| 1 | Sarana Kelengkapan (pendukung) | | |
| | a. Ruang Server | 1 | Baik |
| | b. Rack Server | 0 | - |
| | c. Pemadam Kebakaran | 1 | Baik |
| | d. Pendingin Ruangan/AC | 1 | Baik |
| | e. CCTV | 8 | Baik |
| | f. Sidik Jari (registrasi) | 4 | Baik |
| 2 | Perangkat Keras | | |
| | a. Server | 1 | Baik |
| | b. Komputer | 6 | Baik |
| | c. Hub/Switch | 1 | Baik |
| | d. Router Wifi | 1 | Baik |
| | e. Printer | 2 | Baik |
| | f. Scanner | 1 | Baik |
| | g. Scanner Sidik Jari | 1 | Baik |
| | h. Kamera | 3 | Baik |

Analisa :

- Berdasarkan tabel di atas, pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP didukung oleh komponen sebagai alat dan metode penginputan data narapidana/tahanan mulai dari registrasi hingga pengeluaran. Server yang terdapat dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh berjumlah 1 dengan kondisi baik. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penginputan data berbasis internet tidak mengalami kendala atau gangguan. Perawatan dan pengecekan (scanning virus) dilakukan secara berkala guna mencegah segala kondisi yang dapat menyebabkan pelaksanaan program tidak optimal. Akan tetapi, jumlah computer dan printer yang tidak cukup menjadi kendala pelaksanaan penginputan dan kelengkapan administrasi oleh operator SDP.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang jaringan komputer dan IT juga menyebabkan pengelolaan Sistem Data Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh kurang maksimal.
- Selanjutnya Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh telah melakukan survey kepada penerima layanan yaitu narapidana dengan mengukur tingkat kepuasan atas pelayanan yang diberikan. Survey tersebut memperoleh hasil baik sebanyak 80 %, kurang baik sebanyak 20%.

4. Persentase Pelayanan Perawatan Kesehatan Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 90%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan perawatan kesehatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh memiliki data-data sebagai berikut :

Tabel 10
Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di
Rutan/Rutan

| No | Tenaga Kesehatan | TAHUN 2022 | | TAHUN 2023 | |
|-------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Paruh Waktu | Purna Waktu | Paruh Waktu | Purna Waktu |
| 1 | Dokter Umum | - | - | - | - |
| 2 | Dokter Gigi | - | - | - | - |
| 3 | Perawat | - | 1 | - | 1 |
| 4 | Psikolog/ | - | - | - | - |
| 5 | Apoteker | - | - | - | - |
| 6 | Bidan | - | - | - | - |
| 7 | Ahli Gizi | - | - | - | - |
| Total | | | 1 | | 1 |

Analisa :

- Tabel di atas menyatakan bahwa pada Tahun 2023 tenaga kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yaitu tenaga keperawatan hanya berjumlah 1 orang. Sesuai dengan jumlah tersebut belum sebanding dengan jumlah narapidana dan tahanan yang lebih dari 90 orang. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam penyelenggaraan perawatan dan kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh. Berdasarkan hasil survei terhadap kepuasan penyelenggaraan perawatan dan kesehatan khususnya terhadap peran aktif tenaga medis dalam menangani narapidana/tahanan yang sakit mendapatkan hasil yang baik 60 %, sedang 35 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.
- Jumlah tenaga kesehatan ada penambahan namun hanya 1 orang. Hal ini tidak sejalan dengan terus bertambahnya Warga Binaan Pemasyarakatan yang ada serta makin beratnya beban kerja dan program kerja di bidang perawatan kesehatan.

Tabel 11
Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Rutan Muara Labuh

| No | Jenis Penyakit | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|---------------|----------------|------------|------------|
| 1 | Hepatitis | - | - |
| 2 | IMS | - | - |
| 3 | TBC | - | - |
| 4 | HIV | - | - |
| 5 | Jantung | - | - |
| 6 | Kanker | - | - |
| 7 | Pencernaan | 9 | 13 |
| 8 | Lain-lain | 8 | 6 |
| Jumlah | | 17 | 18 |

Analisa :

- Tabel di atas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh. Pada tahun 2022 jumlah narapidana yang menderita penyakit pencernaan berjumlah 9 orang. Sedangkan pada tahun 2023 sebanyak 13 orang.
- Sebagai upaya untuk mengurangi penyakit, tenaga kesehatan Rutan Kelas IIB Muara Labuh melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Memisahkan penderita dengan warga binaan yang lain dengan menempatkannya pada kamar hunian yang dianggap lebih memiliki sirkulasi udara dan pencahayaan matahari yang lebih cukup juga sudah dilaksanakan..
- Jenis penyakit yang lebih dominan dapat dilihat di tabel yaitu jenis penyakit yang berhubungan dengan pencernaan, hal ini juga diantisipasi dengan sosialisasi dan usaha perilaku hidup bersih dan sehat dari semua penghuni Rutan.
- Rutan telah melakukan survey dalam rangka perawatan dan pelayanan kesehatan khususnya penanganan penyakit yang diderita narapidana/tahanan berikut hasilnya antara lain : hasil baik sebesar 80 %, sedang 15 %, kurang 5 %, dan buruk 0 %.

Tabel 12
Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

| Sebab Kematian | Tahun 2022 | | Tahun 2022 | |
|----------------------------|------------|-----|------------|-----|
| | NAPI | TAH | NAPI | TAH |
| HIV/AIDS | - | - | - | - |
| TBC | - | - | - | - |
| Hepatitis | - | - | - | - |
| Pernafasan | - | - | - | - |
| Pencernaan | - | - | - | - |
| Ginjal dan Saluran Kemih | - | - | - | - |
| Susunan Syaraf | - | - | - | - |
| Jantung dan pembuluh darah | - | - | - | - |
| Diabetes Melitus | - | - | - | - |
| Bunuh diri | - | - | - | - |
| Perkelahian/Pembunuhan | - | - | - | - |
| Lain-lain | - | - | - | - |

Analisa :

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun tahun 2023 angka kematian narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh 0 orang.

Tabel 13
Angka rawat inap di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh
Tahun 2023

| No | Rawat | Narapidana | Tahanan |
|----|------------|------------|---------|
| 1 | Inap Dalam | - | - |
| 2 | Inap Luar | - | - |
| 3 | Jalan Luar | - | - |
| | Jumlah | - | - |

Analisa :

- Berdasarkan tabel di atas menyebutkan bahwa narapidana atau tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh yang mendapatkan perawatan medis pada tahun 2023 sebanyak 0 orang narapidana.

- Narapidana dan tahanan yang menjalani rawat inap luar disebabkan tidak adanya tenagamedis spesialis untuk menangani penyakit yang diderita. Selain itu, belum tersedianya sarana prasarana penanganan penyakit tersebut.
- Survey yang dilakukan oleh pihak Rutan kepada narapidana yang sedang menjalani perawatan terkait dengan pelayanan perawatan inap dalam, luar dan rawat jalan yaitu pada proses pendampingan, pengurusan, dan pengamanan mendapatkan hasil baik 60%, sedang 30% dan kurang 10%.

Tabel 14
Data Penderita Penyakit Menular di Rutan/Rutan

| No | Jenis Penyakit | Tahun 2022 | Tahun 2023 |
|-------|----------------|------------|------------|
| 1 | HIV/AIDS | - | - |
| 2 | TBC | - | - |
| 3 | Hepatitis | - | - |
| 4 | Penyakit Kulit | - | - |
| 5 | Penyakit Mata | - | - |
| Total | | - | - |

Analisa :

- Tabel di atas menyebutkan bahwa sampai tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh terdapat 0 orang narapidana yang menderita penyakit menular.
- Berdasarkan hasil survey yang dilakukan kepada narapidana yang menderita penyakit menular diperoleh persentase kepuasan atas penyelenggaraan perawatan dan pelayanan kesehatan yaitu mendapatkan hasil baik sebanyak 60%, sedang 30% dan kurang 10%.

5. Persentase Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Sesuai Standar

Indikator ini memiliki target sebesar 90%. Untuk mengetahui capaian hasil realisasi dari indikator tersebut adalah dengan cara menghitung persentase pelayanan Keamanan Dan Ketertiban sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan jawaban instrument yang telah diisi. Apabila hasil penilaian instrumen melebihi passing grade yang telah ditetapkan maka dinyatakan telah sesuai standar.

Untuk memenuhi capaian indikator sebagaimana dimaksud diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh memiliki data-data sebagai berikut :

Tabel 15
Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

| Jenis gangguan kamtib | Tahun 2022 | Tahun2023 |
|------------------------|------------|-----------|
| Pelarian | - | - |
| Penyelundupan narkoba | - | - |
| Perkelahian | - | - |
| Penganiayaan/kekerasan | - | - |
| Kerusuhan | - | - |
| Pemberontakan | - | - |
| Asusila | - | - |
| Lahgun HP | - | - |
| Jumlah | - | - |

Analisa :

- Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban.

Rutan melakukan perputaran anggota regu secara berkala dan melakukan pengamanan penuh 24 jam dengan dibagi menjadi sebanyak 4 regu pada tiap harinya. Selain dengan memperkuat satuan pengamanan dan tim layanan kunjungan melalui filter-filter pengeledahan. Karutan juga selalu memberikan arahan kepada petugas untuk selalu siaga dalam melaksanakan tugas dan warga binaan melalui ajang pertemuan rutin di Blok Hunian antara Karutan dengan Warga Binaan.

- Adapun penjelasan Upaya penyelundupan dilakukan oleh pengunjung dengan berbagai cara, Oleh karena itu dibutuhkan kesinambungan dan ketelitian pada saat pengeledahan barang dan badan pengunjung.
- Dalam hal pelanggaran penganiayaan/kekerasan yang dilakukan sesama WBP terjadi karena adanya faktor ketidak sukaan dan dendam terhadap WBP sehingga memicu kekerasan sesama WBP. Pihak Rutan melakukan pembinaan dengan memberikan pengarahan terus menerus kepada para WBP.

Tabel 16
Data pelanggaran kode etik petugas

| Jenis Hukuman Disiplin | Tahun | |
|--------------------------------|-------|------|
| | 2022 | 2023 |
| SK Hukuman Disiplin | | |
| Hukuman Disiplin Ringan | - | - |
| Hukuman Disiplin Sedang | - | - |
| Hukuman Disiplin Berat | - | - |
| Total | - | - |
| Proses Hukuman Disiplin | | |
| Hukuman Disiplin Ringan | - | - |
| Hukuman Disiplin Sedang | - | - |
| Hukuman Disiplin Berat | - | - |
| Total | - | - |

Analisa :

- Tabel di atas menggambarkan tentang pemberian hukuman disiplin terhadap petugas masyarakatan yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada tahun 2023 terdapat 0 orang petugas yang mendapat hukuman disiplin sedang, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala dan hukuman disiplin ringan sebanyak 0 orang petugas berupa teguran lisan dan tertulis.
- Pihak Rutan telah melakukan survey kepada warga binaan masyarakatan terkait dengan kepuasan terhadap pelaksanaan tugas petugas Rutan. Hasil survey menyampaikan bahwa hampir seluruh pegawai di Rutan Kelas IIB Muara Labuh sudah memiliki integritas dan bekerja dengan baik.

C. REALISASI ANGGARAN

Rutan Kelas IIB Muara Labuh memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.827.696.000,-. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.808.250.175,- atau sebesar 99,31%, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 17
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

| Kode | Uraian | Pagu | Realisasi | Sisa | % |
|---------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|-------|
| BDC.001 | Layanan Tahanan | 84.850.000 | 84.059.700 | 390.300 | 99,54 |
| BDC.004 | Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan | 729.415.000 | 715.787.530 | 13.627.470 | 98,13 |
| BHB.002 | Layanan Keamanan dan Ketertiban | 33.200.000 | 32.845.054 | 354.946 | 98,93 |
| EBA.956 | Layanan BMN | 17.240.000 | 16.961.600 | 278.400 | 98,39 |
| EBA.958 | Layanan Hubungan Masyarakat | 10.600.000 | 10.600.000 | 0 | 100 |
| EBA.962 | Layanan Umum | 49.563.000 | 49.492.750 | 70.250 | 99,86 |
| EBA.994 | Layanan Perkantoran | 1.846.949.000 | 1.842.051.041 | 3.997.959 | 99,78 |
| EBD.953 | Layanan Pemantauan dan Evaluasi | 6.470.000 | 6.192.000 | 278.000 | 95,70 |
| EBD.955 | Layanan Manajemen Keuangan | 28.570.000 | 28.348.000 | 222.000 | 99,22 |
| EBD.961 | Layanan Reformasi Kinerja | 21.239.000 | 21.012.500 | 226.500 | 98,93 |
| TOTAL | | 2.827.696.000 | 2.808.250.175 | 19.445.825 | 99,31 |

Analisa:

Dari data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran di setiap mata anggaran sudah sangat baik. Dari table di atas dapat dilihat bahwa terdapat output yang terdapat Sisa Anggaran Lebih (SAL) yang cukup besar, yaitu pada output Layanan Manajemen Keuangan EBD.955 sebesar 99,22%.

Sedangkan Rumah Tahanan Negara Klas IIB Muara Labuh memiliki pagu anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp. 2.827.696.000,-. Realisasi anggaran tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.808.250.175,- atau sebesar 99,31%.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Rutan Kelas IIB Muara Labu pada tahun 2023 telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun demikian, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan perlu adanya peningkatan sehingga tujuan dan sasaran tercapai secara optimal. Rutan Kelas IIB Muara Labuh berupaya dengan semaksimal mungkin dalam mewujudkan tujuan pokok dan fungsinya agar Rutan Kelas IIB Muara Labuh mendapat penghargaan baik yang diberikan oleh instansi lain maupun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pembuatan dan pembentukan layanan informasi, layanan kunjungan dan layanan pengaduan yang berbasis Informasi Teknologi (IT) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh merupakan wujud dari semangat reformasi birokrasi yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM dan dapat disejajarkan dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang sudah lama berdiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut diatas kami menyarankan Untuk peningkatan pengamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Muara Labuh perlu dukungan penambahan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas pengamanan seperti revitalisasi kamar hunian, pagar teralis, pengadaan Senjata Api, Perlengkapan Anti Huru Hara yang padasaat ini jumlahnya sangat terbatas.

C. Program Unggulan Tahun 2023

1. Penambahan sarana dan prasarana olahraga bagi wargabinaan.
2. Peningkatan pembinaan narapidana
3. Peningkatan program kerja kesatuan keamanan dan ketertiban
4. Peningkatan kegiatan di bagian kehumasan.
5. Layanan kunjungan tatap mungka

Muara Labuh, 9 Januari 2024
Kepala Rutan



ZULHENDRI
NIP. 19740215 199803 1 001

  **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH

1/5



BREAKING NEWS

RUTAN MUARA LABUH

Rutan Kelas IIB Muara Labuh Melaksanakan Kegiatan Penggeledahan Blok Hunian WBP Bekerjasama dengan Polsek Sungai Pagu

   **REFORMASI HUKUM** 



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH



ASN!
PILIH NETRAL

PENYAMPAIAN ATURAN BARU UNTUK WARGA BINAAN
DI RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH



 **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH

1/2



BREAKING NEWS

RUTAN MUARA LABUH

Rutan Kelas IIB Muara Labuh
Melaksanakan Test Urine Bagi WBP

  **REFORMASI HUKUM** 




KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH

1/3



Rutan Kelas IIB Muara Labuh Melaksanakan Upacara
Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2023





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH


RESOLUSI KEMENKUMHAM TAHUN 2023
 Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM
 semakin **PASTI** dan **BerAKHLAK**
 dengan bekerja secara **cepat, tepat,**
ikhlas dan hasilnya **Akuntabel**

BREAKING NEWS

RUTAN MUARA LABUH

Rutan Kelas IIB Muara Labuh Mengikuti Kegiatan
 Webinar APIP Kawal SPBE Wujudkan
 Pelayanan Publik Berkualitas





**ARAHAN DARI KEPALA PELAYANAN TAHANAN
KEPADA PESERTA PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI**

1/2



ICARE

e gov
Nyata



REFORMASI
MINTA

BerAKHLAK



**PELATIHAN KERJA BERBASIS KOMPETENSI TAHAP III HARI KE-12
WARGA BINAAN RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH**

3/4



ICARE

e gov
Nyata



REFORMASI
MINTA

BerAKHLAK

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
KANTOR WILAYAH SUMBAR
RUTAN MUARA LABUH

1/2



BREAKING NEWS

humas rutan muara labuh

Rutan Muara Labuh Mengadakan Pemeriksaan Kesehatan

   **REFORMASI HUKUM** 

